

**PENEGAKAN HUKUM PEMILU LEGISLATIF 2019 PADA DAERAH  
PEMILIHAN (DAPIL) SURABAYA-4 OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI**

Eswati\*

[salsagub@gmail.com](mailto:salsagub@gmail.com)

**ABSTRACT**

*There was a shift in the results of the votes acquired by the Political Party Legislative Candidates in the Electoral District of Surabaya-4, due to an error in the recording of the vote acquisition, which led to a dispute over the general election results. There is the Surabaya City Bawaslu Decision Number 53/LP/PL/KOTA/16.01/V/2019, which states that the Sawahan District Election Committee (PPK) and the Putat Jaya Village Voting Committee (PPS) are proven to have violated the procedures and procedures for the recapitulation of votes . So there is a request for cancellation of election results and law enforcement is needed in its settlement. Based on the results of the examination, the Constitutional Court canceled the General Election Commission Decision Number 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 concerning the Determination of the General Election Results for the President and Vice President, Members of the People's Representative Council, Regional Representatives Council, Regional People's Representative Council Province, and the National Regency/City Regional People's Representative Council in the 2019 General Election, dated May 21, 2019, as long as it concerns the vote acquisition for Candidates for Members of the Surabaya City Regional People's Representative Council, Surabaya-4 Electoral District; Ordered the General Election Commission in casu, the General Elections Commission of Surabaya City to recount ballots at TPS 30 and TPS 31, Putat Jaya Sub-district, Sawahan District, and TPS 50 Simomulyo Baru Sub-District, Sukomanunggal Sub-district, Surabaya City on the Golkar Party's vote acquisition for this type of vote. election of candidates for members of the Surabaya City DPRD for the Surabaya electoral district-4.*

**Keywords:** *Law Enforcement, Election Results, Legislative, Constitutional Court.*

**ABSTRAK**

Terdapat pergeseran hasil perolehan suara Calon Legislatif Partai Politik di Daerah Pemilihan Surabaya-4, karena kesalahan pencatatan perolehan suara, yang menimbulkan perselisihan hasil pemilihan umum. Adanya Putusan Bawaslu Kota Surabaya Nomor 53/LP/PL/KOTA/16.01/V/2019, yang menyatakan bahwa Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Sawahan dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Putat Jaya terbukti melanggar tata cara dan prosedur terhadap rekapitulasi perolehan suara. Sehingga terdapat permohonan pembatalan hasil pemilu dan diperlukan penegakan hukum dalam penyelesaiannya. Berdasarkan hasil pemeriksaan, Mahkamah Konstitusi membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang

Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019, sepanjang menyangkut perolehan suara untuk Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya Daerah Pemilihan Surabaya-4; Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum *in casu* Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya untuk melakukan penghitungan surat suara ulang pada TPS 30 dan TPS 31 Kelurahan Putat Jaya, Kecamatan Sawahan, serta TPS 50 Kelurahan Simomulyo Baru, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya terhadap perolehan suara Partai Golkar untuk jenis pemilihan calon anggota DPRD Kota Surabaya Dapil Surabaya-4.

**Kata Kunci :** *Penegakan Hukum, Hasil Pemilu, Legislatif, Mahkamah Konstitusi.*

## 1. PENDAHULUAN

Pemilu adalah salah satu hak asasi warga negara yang sangat prinsipil, karena dalam pelaksanaan hak asasi adalah suatu keharusan pemerintah untuk melaksanakan pemilu. Sesuai asas bahwa rakyatlah yang berdaulat maka semua itu dikembalikan kepada rakyat untuk menentukannya. Oleh karena itu pemilu adalah suatu syarat yang mutlak bagi negara demokrasi untuk melaksanakan kedaulatan rakyat.<sup>1</sup>

Lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu adalah Komisi Pemilihan Umum (atau biasa disingkat KPU). Bersifat Nasional artinya wilayah kerja KPU meliputi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tetap yang artinya dalam menjalankan tugasnya secara berkesinambungan. Mandiri artinya dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum, KPU bebas dari pengaruh pihak manapun berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya.

Jumlah anggota KPU Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ayat (1) huruf b dan huruf c didasarkan pada kriteria jumlah penduduk, luas wilayah, dan jumlah wilayah administratif pemerintahan. Komisi Pemilihan Umum Provinsi, selanjutnya disingkat KPU Provinsi, adalah Penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan Pemilu di provinsi. Jumlah Anggota KPU Provinsi sebanyak 5 Orang atau 7 orang, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, selanjutnya disingkat KPU Kabupaten/Kota, adalah Penyelenggara Pemilu yang bertugas

---

<sup>1</sup>Titik Triwulan Tutik. *Kontruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Kencana, Jakarta, 2011, hlm. 331

melaksanakan Pemilu di Kabupaten/Kota. Jumlah Anggota KPU Kabupaten/Kota berjumlah 3 orang atau 5 orang. KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota bersifat hierarkis. Masa Keanggotaan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota 5 tahun semenjak pengucapan sumpah/janji. Keberadaan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota adalah tetap. Dalam menjalankan tugasnya Komisi Pemilihan Umum dituntut menjaga integritas dan berkualitas mensukseskan setiap tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum berdasarkan tugas pokok dan fungsinya.

Pemilu 2019 berbeda dengan Pemilu sebelumnya, pada Pemilu 2019 Pemilihan legislatif dilaksanakan serentak dengan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Pemilu yang dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ini memilih anggota DPR termasuk DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota serta anggota DPD, juga memilih Presiden dan Wakil Presiden untuk periode 2019 - 2024. Oleh karena itu KPU dalam melaksanakan tugasnya harus melaksanakan isi peraturan, agar tidak menimbulkan permasalahan. Aturan hukum, baik itu berupa undang-undang maupun hukum tidak tertulis, menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam hidup bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Pelaksanaan dari undang-undang tersebut akan menimbulkan suatu kepastian hukum. Dengan mengutip pendapat Roscoe Pound Peter Mahmud Marzuki menyebutkan bahwa kepastian hukum memungkinkan adanya *predictability*.<sup>2</sup>

Secara umum rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kota Surabaya telah selesai, namun masih meninggalkan persoalan karena satu di antara Partai Politik peserta Pemilu 2019 Calon Legislatifnya tidak bisa menerima hasil penetapan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya, yaitu dari Partai Golkar Nomor Urut 4 Daerah Pemilihan Surabaya-4 merasa dirugikan suaranya. Suara Caleg yang bersangkutan bergeser ke Caleg yang lain dan menyebabkan kehilangan kursi. Oleh karena itu yang bersangkutan menyampaikan terdapat ketidaksesuaian pengisian formulir Model DAA-1 karena pergeseran/pengurangan suara caleg di TPS 30, TPS 31 Kelurahan Putat Jaya Kecamatan Sawahan juga di TPS 50 Kelurahan Simomulyobaru Kecamatan

---

<sup>2</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, selanjutnya disingkat Peter Mahmud Marzuki I, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hlm. 137.

Sukomanunggal. Perselisihan yang terjadi dalam hasil pemilihan ini perlu ada penyelesaian dan penegakan hukum.

## 2. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini digunakan penelitian hukum empiris atau penelitian hukum sosiologis, yaitu penelitian yang bertitik tolak dari data primer/dasar, yakni data yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan. Dalam penelitian ini, peneliti mengkaji perilaku masyarakat dengan melakukan pendekatan fakta empiris melalui fenomena sosial dalam masyarakat, dalam hal ini perilaku masyarakat pada Pemilu Legislatif 2019 Kota Surabaya di Daerah Pemilihan Surabaya-4. Selain data empiris, penelitian yang menggunakan pendekatan *socio legal research* ini menggunakan data sekunder antara lain berupa peraturan perundang-undangan sebagai dasar untuk melakukan pembahasan terhadap permasalahan yang dikaji.

## 3. PEMBAHASAN

### 3.1. Pergeseran Perolehan Suara merupakan bentuk pelanggaran Pemilu Legislatif Pada Pemilu 2019 di DAPIL Surabaya-4.

Pelaksanaan Pemilihan Umum pada tanggal 17 April 2019 pada tahapan Pemungutan Suara berakhir pada pukul 13.00. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) langsung menghitung perolehan suara dengan disaksikan Pengawas TPS, Pemantau Pemilu dan masyarakat yang hadir. Penghitungan suara di tingkat KPPS menghasilkan C-I Plano dan C-1, sampai tuntas tidak muncul permasalahan, semua Saksi peserta Pemilihan Umum mendapat C-1. Tahapan berikutnya yaitu penghitungan suara di tingkat kecamatan. Pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara di Kecamatan Sawahan dan Kecamatan Sukomanunggal telah dilakukan sesuai dengan tata cara, prosedur dan mekanisme sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal tersebut terbukti dengan tidak adanya keberatan Saksi tingkat kecamatan dari peserta Pemilu (Partai Politik) terkait hasil perolehan suara.

Apabila terdapat keberatan dari Peserta Pemilihan Umum, maka Pihak Terkait pasti menindaklanjuti dengan membuat Catatan Kejadian Khusus Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kota Surabaya Pemilihan Umum Tahun 2019

(Model DB2-KPU), berdasarkan tahapan tanggal 30 April 2019 sampai dengan 7 Mei 2019 pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Umum 2019 dilaksanakan di tingkat Kota Surabaya yang dihadiri oleh seluruh Saksi peserta Pemilihan Umum yang dilakukan sesuai dengan tata cara, prosedur dan mekanisme berdasarkan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut terbukti dengan tidak adanya keberatan Saksi tingkat kota dari peserta Pemilu terkait hasil perolehan suara, dan hasil rekapitulasi perolehan suara tersebut disetujui/ditandatangani oleh para Saksi peserta Pemilu yang hadir berdasarkan Surat Mandat Saksi yang ditandatangani oleh masing-masing Ketua Partai Politik peserta Pemilu 2019. Pasal 411 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan bahwa:

1. Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden terdiri atas perolehan suara Pasangan Calon.
2. Hasil Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota terdiri atas perolehan suara partai politik, calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota serta perolehan suara calon anggota DPD.
3. KPU wajib menetapkan secara nasional hasil Pemilu anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, dan hasil Pemilu anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

Sehubungan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud di atas, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia menetapkan hasil Pemilu melalui keputusan Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019, yaitu menetapkan hasil Pemilihan Umum anggota DPRD Kabupaten/Kota pada 2.206 Daerah Pemilihan.

Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Pemilu menentukan, bahwa dalam hal terjadi perselisian penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi atau disingkat MK yaitu alat kelengkapan kekuasaan

yudikatif yang merupakan organ konstitusi.<sup>3</sup> Salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah menyelesaikan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU), yang sebelumnya diselesaikan oleh Mahkamah Agung. Jadi ini merupakan wewenang yang baru yang dimiliki Mahkamah Konstitusi. Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut PHPU Anggota DPR dan DPRD adalah perselisihan antara Partai Politik/Partai Politik Lokal Peserta Pemilu dengan KPU mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional.

Satu di antara sekian banyaknya Caleg Peserta Pemilu 2019 di wilayah kota Surabaya yaitu Caleg dari Partai Golkar merasa dirugikan dan beranggapan terdapat ketidaksesuaian pengisian formulir Model DAA1 karena pergeseran/pengurangan suara caleg di TPS 30 dan TPS 31 Kelurahan Putat Jaya Kecamatan Sawahan serta di TPS 50 Kelurahan Simomulyobaru Kecamatan Sukomanunggal yang menyebabkan yang bersangkutan kehilangan kursi.

Berdasarkan Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, Pasal 474 ayat (2) Undang-Undang Pemilu dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2 tahun 2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU, sedangkan Pasal 9 ayat (1) PMK tahun 2018, permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (*online*) paling lama 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU; (jika melalui permohonan *online*).

Pada tanggal 23 Mei 2019 Pemilih yang terdaftar sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya Daerah Pemilihan-4 yang meliputi Kecamatan Gayungan, Jambangan, Wonokromo, Sawahan dan Sukomanunggal Partai Golkar Nomor urut 1 sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya Nomor 1557 .4/PL.01.4-Kpt/02/Kota/IX/2018 tentang Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya Partai Golongan Karya dalam

---

<sup>3</sup>Firmansyah Arifin, dkk., Lembaga Negara dan Perselisihan Kewenangan Antar Lembaga Negara, *Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN)*, Jakarta, 2005, hlm. 72.

Pemilu Tahun 2019, menggugat Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Terkait selisih suara tersebut Termohon (formulir Model DAA1) mendalilkan terjadi penambahan suara bagi Caleg Partai Golkar nomor urut 1 di TPS 30 Kelurahan Putat Jaya, Kecamatan Sawahan sebanyak 20 (dua puluh) suara, dan pengurangan perolehan suara caleg Partai Golkar nomor urut 2 sebanyak 20 (dua puluh) suara, sedangkan Pemohon berkurang sebanyak 1 (satu) suara, sehingga terdapat selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Caleg Partai Golkar nomor urut 1 sebanyak 20 (dua puluh) suara. Adapun proses penambahan perolehan suara Caleg Partai Golkar Nomor urut 1 dan pengurangan perolehan suara caleg Partai Golkar nomor urut 2 dengan cara menggeser perolehan suara caleg partai Golkar nomor urut 2 sebanyak 20 (dua puluh) suara kepada caleg Golkar nomor urut 1. Tiap-tiap Partai Politik peserta Pemilu 2019 menghadirkan perwakilan Saksi di TPS (Tempat Pemungutan Suara) untuk mengikuti proses jalannya rekapitulasi penghitungan suara, dan pada saat selesai menerima Salinan rekapitulasi tersebut. Caleg Partai Golkar Nomor urut 4 (empat) mendalilkan merasa benar berdasarkan Salinan Formulir C-1 DPRD Kab/Kota TPS 30 Kelurahan Putat Jaya, Kecamatan Sawahan adalah sebagai berikut : Caleg Partai Golkar nomor urut 1 memperoleh suara sebanyak 0 (nol) suara, sedangkan Pemohon memperoleh suara sebanyak 1 (satu), sehingga selisih suara antara pemohon dengan Caleg Partai Golkar Nomor urut 1 unggul sebanyak 1 (satu) suara. Bahwa terkait adanya penambahan dan pengurangan perolehan suara antara Pemohon dengan Caleg Partai Golkar nomor urut 1 tersebut. Maka terdapat pelanggaran Pemilu berupa ketidaksesuaian pengisian formulir model DAA1 Plano DPRD Kab/Kota Kelurahan Putat Jaya Kecamatan Sawahan pada kolom TPS 30 .

Terkait selisih suara TPS 31 Kelurahan Putat Jaya Kecamatan Sawahan Pemohon mendalilkan Termohon yang merupakan formulir model DAA-1 DPRD Kab/Kota terjadi penambahan perolehan suara bagi Caleg Partai Golkar nomor urut 1 di TPS 31 Kelurahan Putat Jaya, Kecamatan Sawahan sebanyak 27 (dua puluh tujuh) suara dan pengurangan perolehan suara Caleg Partai Golkar Nomor Urut 2 sebanyak 27 (dua puluh tujuh) suara, Caleg Partai Golkar sebanyak 3 (tiga) sebanyak 1 (satu) suara, sedangkan Pemohon memperoleh suara sebanyak 0 (nol) suara, sehingga terdapat selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Caleg Partai Golkar nomor urut 1 (satu) sebanyak 27 (dua puluh tujuh)

suara. Adapun proses penambahan dan pengurangan perolehan suara Caleg Partai Golkar nomor urut 1, nomor urut 2, dan nomor urut 3 dengan cara menggeser perolehan suara caleg Partai Golkar nomor urut 2 sebanyak 27 (dua puluh tujuh) suara kepada Caleg Golkar nomor urut 1, sedangkan perolehan suara caleg Partai Golkar nomor urut 3 sebanyak 1 (satu) suara digeser kepada caleg partai Golkar nomor urut 2. Caleg Partai Golkar Nomor urut 4 (empat) mendalilkan merasa benar berdasarkan Salinan Formulir C-1 DPRD Kab/Kota TPS 31 Kelurahan Putat Jaya, Kecamatan Sawahan adalah sebagai berikut : Caleg Partai Golkar nomor urut 1 sebanyak 0 (nol) suara, Caleg Golkar nomor urut 2 memperoleh sebanyak 27 (dua puluh tujuh) suara, Caleg nomor urut 3 memperoleh sebanyak 1 (satu) suara dan Pemohon sebanyak 0 (nol). Maka terdapat pelanggaran Pemilu berupa ketidaksesuaian pengisian formulir model DAA1 Plano DPRD Kab/Kota Kelurahan Putat Jaya Kecamatan Sawahan pada kolom TPS 31.

Terkait selisih suara TPS 50 Kelurahan Simomulyo baru Kecamatan Sukomanunggal Pemohon mendalilkan Termohon yang merupakan formulir model DAA-1 DPRD Kab/Kota TPS 50 Kelurahan Simomulyo Baru, Kecamatan Sukomanunggal, terjadi penambahan perolehan suara bagi Caleg Partai Golkar Nomor urut 3 sebanyak 22 (dua puluh dua) suara, penambahan perolehan suara caleg Partai Golkar Nomor urut 6 sebanyak 1 (satu) suara, penambahan perolehan suara caleg Partai Golkar Nomor urut 8 sebanyak 4 (empat) suara, serta pengurangan perolehan suara Pemohon sebanyak 21 (dua puluh satu) suara, pengurangan perolehan suara Caleg Partai Golkar Nomor urut 9 sebanyak (empat) suara.

Adapun proses penambahan dan pengurangan perolehan suara caleg Partai Golkar Nomor urut 2, dan Nomor urut 3, Nomor urut 6, Nomor urut 8 dengan cara menggeser perolehan suara Pemohon sebanyak 22 (dua puluh dua) suara kepada caleg Partai Golkar Nomor urut 3, menggeser perolehan suara caleg Partai Golkar Nomor urut 5 kepada Pemohon sebanyak 1 (satu) suara, menggeser perolehan suara caleg Partai Golkar Nomor urut 6 kepada caleg Partai Golkar Nomor urut 5 sebanyak 1 (satu) suara, menggeser perolehan suara caleg Partai Golkar Nomor urut 7 kepada caleg Partai Golkar Nomor urut 6 sebanyak 2 (dua) suara, dan menggeser perolehan suara caleg Partai Golkar Nomor urut 9 kepada caleg Partai Golkar Nomor urut 8 sebanyak 4 (empat) suara. Sedangkan proses pengurangannya dengan cara mengurangkan perolehan suara Pemohon sebanyak 21 (dua



puluh satu) suara, mengurangkan perolehan suara caleg Partai Golkar Nomor urut 7 sebanyak 2 (dua) suara, dan mengurangkan perolehan suara caleg Partai Golkar Nomor urut 9 sebanyak 4 (empat).

Suara yang benar berdasarkan formulir model C1 DPRD Kab/Kota di TPS 50 Kelurahan Simomulyo Baru, Kecamatan Sukomanunggal adalah sebagai berikut: Pemohon memperoleh suara sebanyak 22 (dua puluh dua) suara, Caleg Partai Golkar Nomor urut 3 memperoleh sebanyak 0 (nol) suara, Caleg Partai Golkar Nomor urut 5 memperoleh sebanyak 1 (satu) suara, caleg Partai Golkar Nomor urut 6 memperoleh sebanyak 1 (satu) suara, caleg Partai Golkar Nomor urut 7 memperoleh 2 (dua) suara, caleg Partai Golkar Nomor urut 8 memperoleh sebanyak 0 (nol) suara dan caleg Partai Golkar Nomor urut 9 memperoleh sebanyak 4 (empat) suara.

Berdasarkan hasil perolehan suara Partai Golkar dan masing-masing caleg Partai Golkar seperti yang tertuang dalam formulir model C1 DPRD Kab/Kota yang diperoleh Pemohon dari Bawaslu Kota Surabaya, maka terdapat penambahan perolehan suara caleg Partai Golkar Nomor urut 1 pada TPS 30 Kel. Putat Jaya, Kec. Sawahan, TPS 31 Kel. Putat Jaya, Kec. Sawahan, dan TPS 50 Kel. Simomulyo Baru, Kec. Sukomanunggal sebanyak 47 (empat puluh tujuh) suara, dan jika perolehan suara tersebut dikembalikan kepada masing-masing caleg Partai Golkar yang berhak maka selisih akhir perolehan suara antara Pemohon dengan caleg Partai Golkar Nomor Urut 1 adalah sebanyak 38 suara.

Terkait dengan permasalahan yang didalilkan oleh Pemohon dalam Permohonannya tersebut di atas Pemohon telah melaporkan kepada Bawaslu Kota Surabaya pada tanggal 10 Mei 2019. Berdasarkan laporan tersebut Bawaslu Kota Surabaya pada tanggal 17 Mei 2019, menyampaikan surat Nomor 473/KJI-38/PM.06.02/V/2019 kepada KPU Kota Surabaya, perihal Undangan Klarifikasi kepada Ketua KPU Kota Surabaya. Surat Bawaslu tersebut pada pokoknya meminta agar pada hari yang sama KPU Kota Surabaya menghadirkan PPK Sawahan, PPK Sukomanunggal, PPS Kelurahan Putat Jaya dan PPS Kelurahan Sidomulyo Baru di kantor Bawaslu Kota Surabaya. Berdasarkan surat tersebut KPU Kota Surabaya bersama dengan PPK dan PPS dimaksud hadir memenuhi undangan Bawaslu. Bahwa dalam pertemuan klarifikasi dimaksud, Baswaslu menyampaikan akan memeriksa laporan/pengaduan pelanggaran administrasi dan pidana pemilu yang

dilaporkan/diadukan oleh Agoeng Prasodjo (Pemohon dalam permohonan ini), hal mana disampaikan juga agar semua pihak terkait menyiapkan bukti-bukti yang diperlukan.

Pelanggaran Pemilu adalah tindakan yang bertentangan, melanggar, atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait Pemilu. Tindak Pidana Pemilu adalah tindak pidana pelanggaran dan/atau kejahatan terhadap ketentuan tindak pidana Pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Umum.

Pada tanggal 20 Mei 2019, KPU Kota Surabaya menerima undangan dari Bawaslu dengan surat Nomor 517/K/JI-38/PM.06.02/V/2019 yang pada pokoknya meminta agar KPU Kota Surabaya menghadiri sidang dengan Nomor register 53/LP/PL/Kota/16.01/2019 perihal dugaan pelanggaran Pemilu tahun 2019 dengan membawa dokumen terkait berupa C1. Plano, DAA.1, DA.1, di daerah yang dipermasalahkan. Saat pelaksanaan sidang, Termohon hanya menghadirkan alat bukti berupa Formulir Model DAA1 dan DA1. Sedangkan Formulir Model C1. Plano tidak dihadirkan di persidangan, karena formulir tersebut berada di dalam kotak suara, dan Termohon tidak berwenang melakukan pembukaan kotak suara tanpa adanya putusan dari pihak yang berwenang dan/atau instruksi KPU tingkat di atasnya.

Pada tanggal 21 Mei 2019 hingga tanggal 22 Mei 2019, dilaksanakan proses persidangan di Bawaslu dimana KPU Kota Surabaya menyampaikan tanggapan atau jawaban sebagai berikut :

- a. Bawaslu Kota Surabaya hanya berwenang memproses temuan dan laporan pelanggaran Pemilu terkait pelanggaran administratif Pemilu. Sedangkan pelanggaran pidana adalah bukan kewenangan Bawaslu Kota Surabaya;
- b. Laporan pelapor tidak jelas (*obscuur libel*), karena Pelapor hanya menjelaskan kronologi terkait perubahan perolehan suara, tetapi Pelapor tidak menjelaskan hal-hal yang dimohonkan dan/atau diinginkan kepada Majelis Pemeriksa setelah diketahuinya perubahan perolehan suara tersebut;
- c. Pencermatan KPU Kota Surabaya terhadap salinan formulir C1 di wilayah Kelurahan Putat Jaya Kecamatan Sawahan;
- d. KPU Kota Surabaya tidak dapat melakukan pencermatan lebih lanjut terhadap dokumen selain dokumen sebagaimana dimaksud huruf c di atas, karena dokumen lainnya tersebut ada di dalam kotak suara;

e. Memohon kepada Bawaslu Kota Surabaya untuk menerima eksepsi KPU Kota Surabaya, menolak permohonan Pelapor untuk seluruhnya, dan menyatakan benar terhadap segala produk hukum yang telah diterbitkan oleh KPU Kota Surabaya terkait Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPRD Kota Surabaya Tahun 2019.

Terhadap permasalahan tersebut pada tanggal 22 Mei 2019 Bawaslu Kota Surabaya telah mengeluarkan putusan Nomor: 53/LP/PL/KOTA/16.01/V/2019, yang menyatakan PPK Sawahan dan PPS Kelurahan Putat Jaya terbukti melanggar tata cara dan prosedur terhadap rekapitulasi perolehan suara, memerintahkan kepada Terlapor untuk melakukan perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur, mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, memberikan teguran tertulis kepada PPK Sawahan dan PPS Kelurahan Putat Jaya. 10.

Untuk menindaklanjuti Putusan Bawaslu Kota Surabaya Nomor 53/LP/PL/KOTA/16.01/V/2019 tanggal 22 Mei 2019, KPU Kota Surabaya berdasarkan surat Nomor 210/PY.01.1-SD/3578/Kota/V/2019, tanggal 24 Mei 2019 telah melakukan teguran, sesuai putusan diktum huruf c putusan Bawaslu, kepada Herman Mulya (PPK Sawahan), Miftakul Insanurjanah (PPK Sawahan), Muhammad (PPK Sawahan), Sri Nuharyati (PPK Sawahan), Arif Luqman Hakim (PPS Kelurahan Putat Jaya Kecamatan Sawahan), Aji Pranoto (PPS Kelurahan Putat Jaya Kecamatan Sawahan), Ifa Laelani (PPS Kelurahan Putat Jaya Kecamatan Sawahan).

### **3.2. Penegakan Hukum Pemilu Legislatif Pada Pemilu 2019 di DAPIL Surabaya-4.**

Semangat demokrasi telah ada sejak Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 dengan diselenggarakannya Pemilihan Umum.<sup>4</sup> Penyelenggaraan Pemilu tidak selalu berjalan sebagaimana yang diharapkan, bahkan muncul pelanggaran dan sengketa pemilu. Sengketa Pemilu adalah sengketa yang terjadi antara Peserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU. KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup>Moh. Mahfud MD., *Politik Hukum di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm. 309.

<sup>5</sup><https://serangkab.bawaslu.go.id/sengketa-bawaslu-kabupaten-serang>

Dalam menghadapi sengketa Pemilu, penegakan hukum dan penyelesaian sengketa pemilu harus dengan mengetahui penggolongan masalah hukum pemilu. Selain itu juga harus dipahami tentang alur penyelesaian sengketa serta lembaga yang menanganinya. Penyelesaian sengketa pemilu dilakukan melalui penegakan hukum pemilu yang merupakan mekanisme hukum untuk menegakkan hak pilih warga Negara (memilih dan dipilih), baik melalui mekanisme pidana, administrasi, maupun penyelesaian sengketa.<sup>6</sup>

#### a. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Dalam perselisihan hasil Pemilihan Umum, Pemohon adalah perseorangan peserta Pemilu, Dewan Perwakilan Daerah, Partai Politik peserta pemilu, pasangan Capres/Cawapres peserta pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Permohonan hanya terhadap penetapan hasil pemilu yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum, sehingga yang dimohonkan tidak berkaitan dengan kecurangan-kecurangan dan pelanggaran-pelanggaran asas pemilu yang menjadi kewenangan Panwaslu dan Pengadilan Umum (Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi). Dalam hal ini, tidak termasuk Pemilu Kepala Daerah dan Wakilnya. Yang menjadi Termohon dalam perkara ini adalah Komisi Pemilihan Umum, karena menurut Mahkamah Konstitusi perselisihan hasil pemilu adalah perselisihan antara peserta pemilu dengan Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara pemilu.<sup>7</sup>

Obyek perselisihan adalah penetapan hasil pemilu oleh Komisi Pemilihan Umum, yang wajib diuraikan oleh Pemohon, adalah :

- a. Kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan penghitungan yang benar menurut pemohon.
- b. Permintaan (petitum) untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan yang benar menurut pemohon.<sup>8</sup>

Permohonan perselisihan hasil Pemilu diajukan kepada Mahkamah Konstitusi. Pasal 24 C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menetapkan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang

---

<sup>6</sup>Arum Puspita Sari, Jenis-jenis Pelanggaran Pemilu Yang Dapat Terjadi Nanti, <https://ppid.bawaslu.go.id/04/04/2019>.

<sup>7</sup>Abintoro Prakoso, *Sistem Peradilan Indonesia*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2019, hlm. 174.

<sup>8</sup>Mukthie Fadjar, *Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi*, Konstitusi Pres, Jakarta dan Citra Media, Yogyakarta, 2006, hlm., 152.

putusannya bersifat final. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyebutkan Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Apapun keputusannya, semua pihak mengikutinya. Mahkamah Konstitusi dalam menyelenggarakan peradilan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tetap mengacu pada prinsip penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yakni dilakukan secara sederhana dan cepat.<sup>9</sup>

Sesuai dengan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi. Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan PPU anggota DPR dan DPRD.

#### **b. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*).**

Keberhasilan Pemilihan Umum tidak jarang dibarengi dengan adanya sengketa yang muncul dalam proses dan penetapan hasil Pemilu. Dalam mengajukan permohonan gugatan ke Mahkamah Konstitusi, salah satu syarat penting yang harus dipenuhi adalah memiliki legal standing atau kedudukan hukum. Putusan dapat diterima atau tidak dapat diterima tergantung pada legal standing pemohon.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup>Abintoro Prakoso, *Op. Cit.*, hlm. 162.

<sup>10</sup>Nabila, *Perkembangan Legal Standing Perselisihan Hasil Pemilu Legislatif 2014 di Mahkamah Konstitusi*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2015., <https://library.ui.ac.id>.

Berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum. Sedangkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PPHU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD/DPRA/DPRK. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU RI Nomor: 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tanggal 17 Februari 2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota tahun 2019,

Dari uraian tersebut di atas Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019

### **c. Tenggang Waktu**

Pengajuan keberatan atas hasil pemilu oleh Pemohon kepada Mahkamah Konstitusi dibatasi oleh waktu, oleh karenanya permohonan tidak boleh melebihi batas waktu yang sudah ditetapkan oleh peraturan.

- 1). Permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- 2). Permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (online) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU; (jika melalui permohonan online);

Komisi Pemilihan Umum telah mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 secara nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB.

Dalam hal ini Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Mei 2019, pukul 00.02 WIB. Sehingga Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Terhadap permasalahan tersebut pada tanggal 22 Mei 2019 Bawaslu Kota Surabaya telah mengeluarkan putusan Nomor: 53/LP/PL/KOTA/16.01/V/2019, yang menyatakan PPK Sawahan dan PPS Kelurahan Putat Jaya terbukti melanggar tata cara dan prosedur terhadap rekapitulasi perolehan suara, memerintahkan kepada Terlapor untuk melakukan perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur, mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, memberikan teguran tertulis kepada PPK Sawahan dan PPS Kelurahan Putat Jaya. 10. Untuk menindaklanjuti Putusan Bawaslu Kota Surabaya Nomor 53/LP/PL/KOTA/16.01/V/2019 tanggal 22 Mei 2019, KPU Kota Surabaya berdasarkan surat Nomor 210/PY.01.1-SD/3578/Kota/V/2019, tanggal 24 Mei 2019 telah melakukan teguran, sesuai putusan diktum huruf c putusan Bawaslu, kepada Herman Mulya (PPK Sawahan), Miftakul Insanurjanah (PPK Sawahan), Muhammad (PPK Sawahan), Sri Nuharyati (PPK Sawahan), Arif Luqman Hakim (PPS Kelurahan Putat Jaya Kecamatan Sawahan), Aji Pranoto (PPS Kelurahan Putat Jaya Kecamatan Sawahan), Ifa Laelani (PPS Kelurahan Putat Jaya Kecamatan Sawahan).

Setelah Mahkamah Konstitusi memeriksa dengan seksama permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, saksi-saksi dan bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan para pihak, Keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan, dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut :

- 1). Bahwa terhadap kesalahan pencatatan perolehan suara dari DAA-1 Plano ke DAA-1 yang dicetak untuk perolehan suara TPS 30 dan TPS 31 Kelurahan Putat Jaya,

Kecamatan Sawahan, serta TPS 50 Kelurahan Simomulyo Baru, Kecamatan Sukomanunggal, dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 23 Juli 2019 terungkap fakta adanya Putusan Bawaslu Kota Surabaya Nomor 53/LP/PL/KOTA/16.01/V/2019 bertanggal 22 Mei 2019;

- 2). Bahwa Putusan Bawaslu a quo memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme dengan alasan adanya ketidaksesuaian pengisian formulir Model DAA.1 Plano DPRD Kab/Kota dengan salinan formulir DAA.1 DPRD Kab/Kota di antaranya pada kolom TPS 30 dan TPS 31 Kelurahan Putat Jaya, Kecamatan Sawahan;
- 3). Bahwa terhadap Putusan Bawaslu a quo, Termohon tidak melaksanakannya karena dengan alasan Putusan Bawaslu a quo tidak menjelaskan lebih lanjut terkait bentuk dan/atau wujud perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur, mekanisme serta tidak adanya landasan hukum bagi Termohon untuk melakukan perbaikan setelah tanggal penetapan hasil Pemilu secara nasional;
- 4). Bahwa terhadap fakta hukum adanya Putusan Bawaslu di atas, perlu Mahkamah Konstitusi tegaskan mengenai konstruksi penyelesaian berbagai permasalahan hukum pemilu yang dikehendaki oleh UU 7/2017, yakni bukan saja terkait dengan lembaga-lembaga yang berwenang menyelesaikannya, akan tetapi juga terkait dengan batasan atau limitasi waktu penyelesaiannya dalam setiap tahapan termasuk dengan mempertimbangkan pelaksanaan atau tindak lanjut dari penyelesaian tersebut, sehingga tidak mengganggu penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum. Oleh karena itu, terhadap berbagai permasalahan hukum Pemilu yang ditemukan atau dilaporkan dan memengaruhi hasil Pemilu harus telah diselesaikan sebelum ditetapkan hasil pemilihan umum atau rekapitulasi secara nasional, termasuk juga dalam pelaksanaan atau tindak lanjut penyelesaian berbagai permasalahan hukum Pemilu. Apalagi terhadap permasalahan hukum Pemilu yang memengaruhi hasil pemilu yang dilaporkan dan/atau diputus setelah ditetapkan hasil pemilu oleh Termohon secara nasional. Perihal putusan Bawaslu atau rekomendasi Bawaslu atau bentuk lain yang dilakukan oleh Bawaslu yang berimplikasi pada perolehan suara setelah penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional haruslah dikesampingkan karena segala sesuatu yang menyangkut



atau berimplikasi kepada perolehan suara setelah penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutusnya. Artinya, setelah KPU melakukan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional tidak dimungkinkan lagi adanya putusan, rekomendasi, atau bentuk lain dari lembaga-lembaga lain yang dapat berimplikasi pada perubahan perolehan suara yang telah ditetapkan berdasarkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, kecuali berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 146-02-10/PHPU.DPRDPRD bertanggal 6 Agustus 2019);

- 5). Bahwa selain terdapat fakta hukum Putusan Bawaslu *a quo*, dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 23 Juli 2019 terungkap fakta hukum yang bersesuaian dengan Putusan Bawaslu *a quo* bahwa Termohon mengakui adanya kesalahan dalam hal pengisian formulir Model DAA-1 yang akan dicetak terkait dengan perolehan suara Pemohon di TPS 30 dan TPS 31 Kelurahan Putat Jaya;
- 6). Bahwa adapun terkait dengan kesalahan pencatatan perolehan suara dari DAA-1 Plano ke DAA-1 yang dicetak untuk perolehan suara TPS 50 Kelurahan Simomulyo Baru, Kecamatan Sukomanunggal, Mahkamah mendapati fakta dari keterangan saksi Pemohon yang bernama Roy Alder Samosir;
- 7). Bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum di atas, dikarenakan terdapatnya Putusan Bawaslu Kota Surabaya Nomor 53/LP/PL/KOTA/16.01/V/2019 bertanggal 22 Mei 2019 yang berimplikasi pada perolehan suara, Mahkamah mengesampingkan putusan Bawaslu *a quo*, sehingga berdasarkan fakta persidangan dan bukti surat/tulisan yang diajukan para Pihak yang belum meyakinkan Mahkamah Konstitusi terhadap fakta hukum di atas maka demi kepastian hukum dan menghindari keragu-raguan, Mahkamah memandang perlu untuk dilakukannya penghitungan surat suara ulang di TPS 30 dan TPS 31 Kelurahan Putat Jaya serta TPS 50 Kelurahan Simomulyo Baru sepanjang berkaitan dengan perolehan suara Partai Golkar untuk jenis pemilihan calon anggota DPRD Kota Dapil Kota Surabaya 4;

Berdasarkan penilaian atas fakta hukum sebagaimana diuraikan di Mahkamah Konstitusi berkesimpulan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan

Pemohon, yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan dan yang diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, Permohonan Pemohon DPRD Kota Dapil Kota Surabaya-4 beralasan menurut hukum.

Dalam Amar putusannya mengabulkan permohonan Pemohon sepanjang menyangkut perolehan suara untuk Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya Daerah Pemilihan Surabaya-4 :

1. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019, sepanjang menyangkut perolehan suara untuk Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya Daerah Pemilihan Surabaya 4;
2. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum *in casu* Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya untuk melakukan penghitungan surat suara ulang pada TPS 30 dan TPS 31 Kelurahan Putat Jaya, Kecamatan Sawahan, serta TPS 50 Kelurahan Simomulyo Baru, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya terhadap perolehan suara Partai Golkar untuk jenis pemilihan calon anggota DPRD Kota Surabaya Dapil Surabaya 4;
3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk menetapkan perolehan suara hasil penghitungan suara ulang sebagaimana angka di atas,
4. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk melakukan pengawasan dalam pelaksanaan penghitungan surat suara ulang;
5. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk melakukan pengamanan proses penghitungan surat suara ulang tersebut sesuai dengan kewenangannya.

Dalam menyikapi dan menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya Jl. Adityawarman Nomor 87 Surabaya, melaksanakan penghitungan Surat Suara Ulang (PSSU) pada TPS 30 dan TPS 31 Kelurahan Putat Jaya Kecamatan Ssawahan dan TPS 50 Kelurahan Simomulyo Baru

Kecamatan Sukomanunggal yang dihadiri oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum RI, Ketua KPU Provinsi Jawa Timur, Bawaslu Kota Surabaya serta Saksi masing-masing Partai Politik Tingkat Kota Surabaya. Dalam Penghitungan Surat Suara Ulang tersebut dihadiri oleh Caleg Penggugat dari Partai Politik GOLKAR, dan aparat keamanan dari Polrestabes Surabaya di dalam dan luar gedung KPU.

Adapun proses Penghitungan Surat Suara Ulang di tiga TPS tersebut berjalan lancar, tidak ada sanggahan karena rekapitulasi yang dilakukan mulai dari nol, dimulai dari penghitungan Surat Suara dilanjutkan penugasan di dalam formulir C-1, formulir DAA-1, DA-1 dan DB-1 lakukan terbuka di depan umum yaitu para Saksi masing-masing Partai Politik dan Bawaslu Kota maupun seluruh undangan yang hadir. Begitu selesai proses Penghitungan Surat Suara Ulang Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya langsung menetapkan dengan surat keputusan nomor 315/PL.01.8-KPT/3578/KPU-KOT/VIII/2019 tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara peserta pemilihan umum anggota DPRD kota Surabaya tahun 2019, pasca putusan Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya menyampaikan hasil rapat Pleno terbuka tersebut ke Komisi Pemilihan Umum RI melalui KPU Provinsi Jawa Timur.

#### **4. PENUTUP**

##### **4.1. Kesimpulan :**

Terdapat pergeseran hasil perolehan suara caleg Partai Politik di Daerah Pemilihan Surabaya-4 karena kesalahan pencatatan perolehan suara dari DAA-1 Plano ke DAA-1 yang dicetak untuk perolehan suara TPS 30 dan TPS 31 Kelurahan Putat Jaya, Kecamatan Sawahan, serta TPS 50 Kelurahan Simomulyo Baru, Kecamatan Sukomanunggal. Terhadap permasalahan hukum Pemilu yang mempengaruhi hasil pemilu yang dilaporkan dan/atau diputus setelah ditetapkannya hasil pemilu oleh Termohon secara nasional, maka . putusan Bawaslu atau rekomendasi Bawaslu atau bentuk lain yang dilakukan oleh Bawaslu yang berimplikasi pada perolehan suara hasil pemilu setelah penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional haruslah dikesampingkan karena sudah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutusnya. Artinya, setelah KPU melakukan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional tidak dimungkinkan lagi adanya putusan, rekomendasi, atau bentuk lain dari lembaga-lembaga

lain yang dapat berimplikasi pada perubahan perolehan suara yang telah ditetapkan berdasarkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, kecuali berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan rangkaian fakta hukum, Mahkamah Konstitusi memandang perlu untuk dilakukannya penghitungan surat suara ulang di TPS 30 dan TPS 31 Kelurahan Putat Jaya serta TPS 50 Kelurahan Simomulyo Baru sepanjang berkaitan dengan perolehan suara Partai Golkar untuk jenis pemilihan calon anggota DPRD Kota Dapil Kota Surabaya 4.

#### **4.2. Saran :**

Dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya harus tegas. Selanjutnya dalam penyelenggaraan proses pemungutan dan penghitungan suara serta dalam pelaksanaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara di semua tingkatan (baik di tingkat PPK/PPS/KPPS) maupun di tingkat KPU Kabupaten/Kota, negara harus mampu menyediakan sarana perekaman digital disemua tahapan.

#### **DAFTAR BACAAN**

- Abintoro Prakoso, *Sistem Peradilan Indonesia*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2019.
- Arum Puspita Sari, Jenis-jenis Pelanggaran Pemilu Yang Dapat Terjadi Nanti, <https://ppid.bawaslu.go.id/04/04/2019>.
- Firmansyah Arifin, dkk., *Lembaga Negara dan Perselisihan Kewenangan Antar Lembaga Negara*, Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN), Jakarta, 2005.
- Moh. Mahfud MD., *Politik Hukum di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011.
- Mukthie Fadjar, *Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi*, Konstitusi Pres, Jakarta dan Citra Media, Yogyakarta, 2006.
- Nabila, Perkembangan Legal Standing Perselisihan Hasil Pemilu Legislatif 2014 di Mahkamah Konstitusi, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2015., <https://library.ui.ac.id>.
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, selanjutnya disingkat Peter Mahmud Marzuki I, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008.
- Tim Viva Justicia, *Undang Undang Pemilu 2019*, Genesis Learning, Yogyakarta, 2017.
- Titik Triwulan Tutik. *Kontruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Kencana, Jakarta, 2011.

#### **Peraturan Perundang-undangan :**

Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

**Tersedia di online :** <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

**E-ISSN : 2580-9113**

**P-ISSN : 2581-2033**

**LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 183-04-14/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019